

P U T U S A N

Nomor : 139 / B / TUN / 2000 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

CV. S I N D U R O , Tempat kedudukan di Jl. Pucang Asri - II/4 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh MASHUNI selaku Direktur CV. SINDURO, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Pucang Asri II/4 Surabaya yang kemudian memberikan kuasa kepada HANS PHILEP KALIMATA. SH, Pengacara, alamat di Jl. Simpang Darmo Permai Selatan II No. 7 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2000, selanjutnya disebut : PENGUCUGAT/PEMBANDING.


M e l a w a n :

1. KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG 20 SURABAYA.

Tempat Kedudukan di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :

1. BOEDIYANTO. SH : Kepala Seksi Informasi dan Hukum KP3N Surabaya, alamat Jl. Inrapura No.5 Surabaya ;

2. EVISARI -



2. EVISARI ERESTI M. SH : Staf Pelaksana pada  
seksi Informasi dan Hukum KP3N Surabaya, ---  
alamat Jl. Indrapura No. 5 Surabaya ; -----

3. HELLEN. SH : Staf Pelaksana pada Seksi ---  
Bantuan Hukum Kanwil VI BUPIN, alamat -----  
Jl. Dinoyo No. 111 Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-38/WPN.  
06/KP.01/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 -----  
selanjutnya disebut : TERGUGAT.I/TERBANDING.I---

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA ---  
SURABAYA, tempat kedudukan di Jl. Indrapura No. 5 ---

Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa ---  
hukumnya masing-masing bernama : -----

1. BOEDIYANTO. SH : Kepala Seksi Informasi dan  
Hukum KP3N Surabaya, alamat Jl. Indrapura ---  
No. 5 Surabaya ; -----

2. EDI SUTANTO. SH : Staf Pelaksana pada Seksi-  
Informasi dan Hukum KP3N Surabaya, alamat --  
Jl. Indrapura No. 5 Surabaya ; -----

3. EVISARI ERESTI. M. SH : Staf Pelaksana pada-  
Seksi Informasi dan Hukum KP3N Surabaya, ---  
alamat Jl. Indrapura No. 5 Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-37/WPN.  
06/KP.01/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 -----  
selanjutnya disebut : -----

----- TERGUGAT.II / TERBANDING. II -----





Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya -----  
tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara -  
Surabaya tanggal 6 September 2000 Nomor : 139/PEN.TUN/  
2000/PT.TUN.SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 07/G.TUN/2000/PTUN.SBY tanggal 21 Juni 2000 -  
beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan -----  
perkara kedua belah pihak ; -----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan -----  
sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan -  
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Juni 2000 Nomor :-  
07/G.TUN/2000/PTUN.SBY yang amarnya berbunyi sebagai -----  
berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang timbul -  
dalam perkara ini sebesar Rp. 118.500,- ( Seratus -----  
delapan belas ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha -----  
Negara Surabaya tersebut diatas telah diucapkan oleh -----  
Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya -----

dalam .....



dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada —  
tanggal 21 Juni 2000 dengan dihadiri oleh Kuasa —  
Penggugat dan Kuasa Tergugat.I serta Kuasa Tergugat.II ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh —  
Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata —  
Usaha Negara Surabaya, telah dinyatakan dihadapan —  
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada —  
tanggal 22 Juni 2000, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 Juni 2000;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah  
mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 —  
Juli 2000 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan —  
dengan sepatutnya pada tanggal 25 Juli 2000 ; —

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat.I dan Tergugat.II  
/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara —  
Surabaya tanggal 20 September 2000 dan telah diberitahu  
kan kepada pihak lawan dengan sepatutnya tanggal 21 —  
September 2000 ; —

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Pemberitahuan  
Melihat dan Memeriksa berkas perkara tanggal 22 Juli 2000  
Nomor : W10.D.TUN.K.Per.02.02-1485, ternyata Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada  
para pihak untuk datang mempelajari berkas perkara —  
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara—  
Surabaya ; —



TENTANG HUKUM



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding -  
oleh Kuasa Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata -  
Usaha Negara Surabaya Nomor : 07/G.TUN/2000/PTUN.SBY -  
tanggal 21 Juni 2000 telah diajukan dalam tenggang -  
waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi Syarat-----  
Syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena  
itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan  
dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha -  
Negara Surabaya tersebut yang dalam amarnya pada -----  
pokoknya dinyatakan : -----  
- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat tersebut ; -----  
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----  
serta amar selengkapanya sebagaimana dinyatakan dalam --  
Tentang Duduknya Sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Surabaya telah memperhatikan Memori -  
Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding untuk dipertim-  
bangkan dalam putusan ditingkat banding sedangkan Para-  
Tergugat/para Terbanding mengajukan Kontra Memori -----  
Banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha -  
Negara Surabaya tanggal 25 September 2000 adalah -----  
setelah Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya dalam sengketa ini pada tanggal -  
18 September 2000 ; -----





Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dengan mempelajari secara seksama Berita Acara ----- Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan ----- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta ----- meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua ----- belah pihak dikaitkan dengan memori banding dari Kuasa-Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi - Tata Usaha Negara Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum dari pendapat seperti diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat yaitu ----- Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) No: SPPBS-229/PUFNV.VI/KP.01/1998 tanggal 7 Oktober 1998 yang dikeluarkan ----- Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya yang dilaksanakan oleh Tergugat.II dan Pengumuman ----- Lelang Kedua di harian Surya Surabaya No: PENG.44/WPN.06 /KP.VI/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 oleh Tergugat.II, yang rencananya penjualan lelang barang sitaan atas ----- agunan milik Penggugat akan dilaksanakan pada tanggal - 31 Januari 2000, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata-Usaha Negara Surabaya adalah sebagai obyek sengketa ----- Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan ----- Tata Usaha Negara sesuai menurut ketentuan pasal 1 ----- butir 3 jo pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan-putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata -



Usaha .....





Usaha Negara Surabaya tentang eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi dari para Tergugat tidak ----- bersifat ekseptif oleh karenanya eksepsi dari Para ----- Tergugat tersebut ditolak, menurut Majelis Hakim ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah ----- sudah tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan- hukum dan harus dikuatkan dalam putusan ditingkat ----- banding ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi- Tata Usaha Negara Surabaya tidak dapat membenarkan ----- pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan- Tata Usaha Negara Surabaya tentang pokok sengketa yang - pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat - untuk seluruhnya, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan ----- Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain ----- berdasarkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dari fakta surat-surat bukti ----- yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim ----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh fakta hukum yang relevan pada pokoknya yaitu : -----

- Bahwa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya telah menerima penyerahan pengurusan piutang- negara yang dinyatakan sebagai kredit macet atas nama- CV. SINDURO / Cq MASHUNI (selaku Direktur CV.SINDURO)- dari pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Tanjung Perak (vide bukti : T.I.II-2) yang -----



dilaksanakan .....





dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Surabaya (sekarang Tergugat.II) ; -----

- Bahwa Tergugat.II sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan proses penyelesaian pengurusan piutang negara dimaksud dengan dilakukannya tindakan-tindakan berupa : -----

1. Pemanggilan-pemanggilan kepada Penggugat/Debitur dan dilaksanakan tanya-jawab sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Tanya-Jawab (vide bukti : T.I.II-3 beserta lampirannya) ; -----
2. Penetapan jumlah piutang negara atas nama Penggugat oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya sebesar Rp. 72.236.527,00 (Tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).-----  
(vide bukti T.I.II-4) ; -----
3. Surat Paksa dan Pemberitahuan Surat Paksa (vide bukti T.I.II-4) ; -----
4. Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan (vide bukti : T.I.II-6 beserta lampirannya) ; -----
5. Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (vide bukti-P-1 = T.I.II-7) ; -----
6. Pengumuman Lelang Pertama dengan Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Permintaan untuk mengosongkan obyek lelang oleh Tergugat.II yang ditujukan kepada Penggugat (vide lampiran bukti T.I.II-7) ; -
7. Pengumuman Lelang Kedua No: PENG-44/WPN.06/KP.01/EL/2000 tanggal 15 Januari 2000 oleh Tergugat.II ; -





- Bahwa dari pihak Penggugat telah membuat Surat -----  
Pernyataan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui -  
masih mempunyai hutang kepada Negara Cq PT. Bank ---  
Rekyat Indonesia (Persero) Cabang Surabaya Tanjung -  
Perak sebesar Rp. 79.460.179,70 (Tujuh puluh -----  
sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus ---  
tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen) -----  
termasuk biaya administratif PUPN 10 %, dan sanggup-  
menyelesaikan hutangnya tersebut dengan cara -----  
mengangsur tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,--(Satu-  
juta rupiah), namun menolak menanda tangani Surat --  
Pernyataan bersama yang diajukan oleh P.U.P.N karena  
syarat penyelesaian hutangnya tidak mungkin untuk --  
dipenuhinya, tetapi Penggugat tidak keberatan jumlah  
hutangnya tersebut dituangkan dalam ketetapan -----  
sepihak oleh Ketua P.U.P.N (vide bukti : T.I.II-8)!-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diurai -  
kan diatas ternyata adalah untuk akan dilaksanakan ----  
pelelangan atas barang sitaan milik Penggugat tersebut-  
diatas setelah pihak Para Tergugat memprosesnya sesuai-  
menurut prosedur berdasarkan Peraturan Dasarnya yaitu-  
Undang-Undang No: 49/Prp/Tahun 1960 jo Keputusan Menteri  
Keuangan No: 376/KMK.01/1998 namun dikaitkan sesuai ---  
dengan pasal 21 Peraturan Pemerintah No : 24 Tahun 1997  
tentang Pendaftaran Tanah yang menurut pasal 41 ayat 2-  
jo pasal 34 Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 yang  
dijelaskan sebagai berikut : -----





" bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum sesuatu bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang - baik dalam rangka eksekusi dan non eksekusi Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 kepada Kantor Pertanahan" , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa oleh karena Tergugat.II telah melaksanakan Pengumuman Lelang Pertama dan Kedua serta memberitahukan pelaksanaan penjualan lelang atas barang jaminan hutang milik Penggugat yang telah disita, telah diminta oleh Tergugat.II kepada Penggugat supaya dikosongkan (vide lampiran bukti T.I.II-7), maka pihak Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI dan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang 20 Surabaya serta Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Surabaya (Tergugat.I dan Tergugat.II) harus memperhatikan ketentuan pasal 41 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tersebut diatas, dimana pihak Para Tergugat dalam rangka kelengkapan proses penyelesaian pengurusan piutang negara in litis wajib memberitahukan dan meminta keterangan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat-surat bukti dari kedua belah pihak dan Berita Acara Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ternyata tidak diketemukan data mengenai adanya permintaan dan keterangan dari Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang berkaitan dengan Surat Perintah





Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) Nomor : SPPBS-229/ PUPNW.VI/KP.01/1998 tanggal 7 Oktober 1998 (obyek sengketa) yang telah dilaksanakan oleh Tergugat.II, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ternyata prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat.II secara yuridis formil adalah kurang lengkap, berarti kekurangan kelengkapan secara yuridis prosedural, maka SPPBS yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya dan Pengumuman Lelang Kedua oleh Tergugat.II tersebut yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam sengketa ini tidak dapat dipertahankan menurut hukum, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang pokok sengketa yang menyatakan menolak gugatan Penggugat adalah tidak tepat, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diuraikan diatas secara keseluruhan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tentang pokok sengketa tersebut dan dengan mengadili sendiri menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam putusan ditingkat banding dengan amar selengkapnya seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bahwa oleh karena Ketua



Panitia .....





Panitia Urusan Piutang Negara Wilayah VI Surabaya yang menerbitkan SPPBS tersebut (obyek sengketa) tidak terlibat sebagai pihak yang digugat (Tergugat), tetapi kewenangannya dalam memproses penyelesaian penagihan piutang negara in litis adalah identik dengan kewenangan para Tergugat sebagai satu kesatuan secara Institusional, sedangkan Tergugat.II ternyata telah melaksanakan Perintah proses dari Ketua PUPN Wilayah VI Surabaya tersebut, maka kepada para Tergugat dapat dibebankan kewajiban untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam sengketa ini ( menurut azas ultra petita ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi-Tata Usaha Negara Surabaya telah cukup mempertimbangkan memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, ternyata memori bandingnya sepanjang mengenai pokok sengketa dapat melemahkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat ternyata tidak dapat mempertahankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, oleh karena itu menghukumnya supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan yang

terkait





Perincian biaya perkara : \_\_\_\_\_

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 3.000,-
- Administrasi Kepaniteraan .... Rp. 116.000,-

jumlah..... Rp. 125.000,-

( Seratus dua puluh lima ribu rupiah ).

Turunan / ~~Foto Copy~~ Putusan / Penetapan ini  
setelah diteliti sesuai dengan aslinya

Surabaya, 03 OKTOBER 2000

PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA



Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan ini belum memperoleh kekuatan  
hukum tetap, karena sampai dikeluarkannya salinan putusan-  
ini tanggal 26 Oktober 2000 para pihak belum mengajukan -  
Kasasi .

Salinan / Foto Cpy Putusan / Penetapan  
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,  
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

PENGUGAT

Surabaya, 26 Oktober 2000

Diberikan Oleh Saya:

Panitera,



PANITERA ,

**WAHIDIN, SH.**

Biaya - biaya

1 Meterai	Rp 6.000
2 Legas	Rp 3.750

Jumlah Rp 9.750

(SEMBILAN RIBU TUJUH  
RATUS LIMA PULUH RUPIAH)